



PUTUSAN

Nomor : 160 / B / 2019 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

1. **SUMIATUN Binti SUKARDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Mawot RT.01/RW.01, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ; -----
Selanjutnya di sebut sebagai**PENGGUGAT I** ; -----
2. **MOH THOHA Bin TOHIR** , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Mawot RT.01/RW.01, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ; -----
Selanjutnya di sebut sebagai**PENGGUGAT II** ; -----
3. **NURYATI Binti TOHIR** , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Mawot RT.01/RW.01, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ; -----
Selanjutnya di sebut sebagai**PENGGUGAT III** ; -----
4. **TIAMAH Binti TOHIR** , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dusun Mawot RT.01/RW.01, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ; -----
Selanjutnya di sebut sebagai**PENGGUGAT IV** ; -----
Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Minan , S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia., Pekerjaan Advokat , bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Belakang kantor Dinas PU Tuban Kabupaten Tuban.

Hal 1 dari 11 Hal Perkara No.160/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; **PEMBANDING/ PARA PENGUGAT** ----

M E L A W A N

1. **KEPALA DESA SUGIHWARAS** , berkedudukan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING 1 /TERGUGAT I** -----

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN** , berkedudukan di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 49 Tuban ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1. Agus Wibowo, S.H., Jabatan Kas Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
2. Suwono Budi Hartono, S.SIT, Jabatan Kasi Hubungan hukum Pertanahan ; -----
3. Achmad Widjaja, S.H., Jabatan Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia , beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo No. 49 Tuban. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4281/1.35.23/XI/2018 tertanggal 8 November 2018 .Selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERBANDING 2 /TERGUGAT II** -----

DAN ; -----

1. **BAMBANG INDROKOYO IR**, Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Wiraswasta , beralamat di Jalan Delima 18 , Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING 3 /TERGUGAT II INTERVENSI** -----

2. **SULAIMAN AFANDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan POLRI, beralamat di Jalan AKBP Suroko 15-H, Kelurahan Kedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ; -----

Hal 2 dari 11 Hal Perkara No.160/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat Lingkungan Wire, Kelurahan Kedongombo, Kecamatan
Semanding, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING 4 / PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 160/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Juni 2019 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor 160/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal
11 Juni 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 160/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal
12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
167/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 27 Maret 2019 ; -----
4. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat
tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 167/G/2018/PTUN.SBY, tanggal
27 Maret 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat I Tentang Para Penggugat ; -----

Hal 3 dari 11 Hal Perkara No.160/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 439.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Terbanding 1/Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding 2 /Tergugat II, Terbanding 3 /Tergugat II Intervensi I, Terbanding 4 /Para Tergugat II Intervensi 2, serta tanpa dihadiri Pembanding / Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding / Para Penggugat tentang isi Putusan Perkara Nomor 167/G/2018/PTUN.SBY tanggal 27 Maret 2019 dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 27 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 167/G/2018/PTUN.SBY, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 10 April 2019 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 167/G/2018/PTUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 25 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding 1 / Tergugat I, Terbanding 2 / Tergugat II, dan Terbanding 3 / Tergugat II Intervensi 1, Terbanding 4 / Para Tergugat II Intervensi 2 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal

Hal 4 dari 11 Hal Perkara No.160/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya Pembanding/ Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; ---

Mengadili Sendiri ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding II Intervensi I / Tergugat II Intervensi II ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa Pencatatan Letter C Desa No.898 Persil 156 Kelas D II Luas Tanah 2102 da Ipeda No.547 atas nama Lutfi Wakit tanggal 20-10-1984 yang tercatat dalam buku tanah Desa Sugihwaras ; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa : -----
 - 3.1 Sertipikat Hak Milik No.2823/Desa Sugihwaras, diterbitkan tanggal 24 Juli 2017, Surat Ukur tanggal 22 Maret 2016, No.0175/2016, Luas 920 M² atas nama Bambang Indrokoyo, Ir; -----
 - 3.2 Sertipikat Hak Milik No.02662/Desa Sugihwaras, diterbitkan tanggal 20 Desember 2016, Surat Ukur 017/Sugihwaras/2016, Luas 5.795 M²
10. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Letter C Desa No.898 Persil 156 Kelas D II Luas 2.102 da Ipeda No.547 atas nama Lutfi Wakit tanggal 20-10-1984 yang tercatat dalam buku tanah Desa Sugihwaras;-----
11. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha negara berupa : -----

Hal 5 dari 11 Hal Perkara No.160/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 Sertipikat Hak Milik No.2823/Desa Sugihwaras, diterbitkan tanggal

24 Juli 2017, Surat Ukur tanggal 22 Maret 2016,

No.0175/2016/Sugihwaras/2016, Luas 920 M² atas nama Bambang

Indrokoyo, Ir ; -----

11.2 Sertipikat Hak Milik No.02662/Desa Sugihwaras, diterbitkan tanggal

m20 Desember 2016, Surat Ukur 017/Desa Sugihwaras/2016, Luas

5.795 M² atas nama Sulaiman Afandi, Lamidi, Untung ; -----

12. Mewajibkan Tergugat I untuk mencatat kembali Letter C Desa No.421

Persil No.156 Klas D II Luas 2.102 da lpeda No.547 atas nama Sopijah b.

Tohir dalam buku tanah Desa Sugihwaras ; -----

13. Menghukum Terbanding I, II dan Terbanding II Intervensi I dan II untuk

membayar seluruh biaya secara tanggungrenteng yang ditimbulkan

dalam perkara a quo ; -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon

putusan yang se-adil2nya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang bahwa Terbanding 2 /Tergugat II telah mengajukan

Kontra Memori Banding pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari itu juga dan

telah diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat , Terbanding

1/Tergugat I , Terbanding 3 /Tergugat II Intervensi 1, Terbanding 4 /Para

Tergugat II Intervensi 2 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra

Memori Banding pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 yang pada

pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal

27 Maret 2019 Nomor 167/G/2018/PTUN.SBY ; -----

2. Menolak Permohonan banding dari Para Pemohon Banding ; -----

Hal 6 dari 11 Hal Perkara No.160/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa Terbanding 1 /Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat , Terbanding 2 /Tergugat II , Terbanding 3 /Tergugat II Intervensi 1, Terbanding 4 / Para Tergugat II Intervensi 2 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Maret 2019 Nomor 167/G/2018/PTUN.SBY ; -----
2. Menolak Permohonan banding dari Para Pemohon Banding / Para Penggugat; -----
3. Menghukum para pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 10 Mei 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2018/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 dihadiri Terbanding1/Tergugat I , Kuasa Hukum Terbanding 2 /Tergugat II, Terbanding 3 /Tergugat II Intervensi I, Terbanding 4 /Para Tergugat

Hal 7 dari 11 Hal Perkara No.160/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi 2 serta tanpa dihadiri Pembanding / Para Penggugat maupun

Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut ,
Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding
tertanggal 25 April 2019, sebagai termuat dalam Akta Permohonan Banding
yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
dan Kuasa Hukum Pembanding/Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang
kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari
Pembanding/Tergugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan
banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha
Negara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Para Penggugat
tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara
seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2018/PTUN.SBY, tanggal
27 Maret 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan ,
berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai
Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan
mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah
dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut

Hal 8 dari 11 Hal Perkara No.160/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pembanding /Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan -ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Para Penggugat; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2018/PTUN.SBY tanggal 27 Maret 2019 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Senin** tanggal **12 Agustus 2019** oleh kami **H. EDI NURJONO, S.H., M.H**

selaku Ketua Majelis,, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** dan

H. ARYANTO S.H.,M.H. Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua

Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut , dibantu **MEILINA**

BURUHWATI SUKANDI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang

berperkara ; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

H.ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.

H. EDI NURJONO, S.H., M.H

Hakim Anggota II

ttd

H. ARYANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

MEILINA BURUHWATI, S.H., M.H

Hal 10 dari 11 Hal Perkara No.160/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding | Rp.234.000,- |
| Jumlah | Rp.250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal Perkara No.160/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)